

Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional

Andi Bustamin Daeng Kunu, SH. MH.

Abstrak

Hak ulayat masyarakat adat sebagai salah satu bentuk atau cara pemilikan tanah oleh lembaga hukum ada yang banyak terdapat dalam wilayah nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia. Tanah ulayat masyarakat adat merupakan bentuk wilayah hukum masyarakat adat yang kepemilikannya dikuasai secara kemunal oleh sekelompok suku-suku yang mendiami wilayah tertentu dengan dipimpin oleh seorang *took* adat atau tuaka. Secara legalitas formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum tanah nasional (UUPA), tetapi dalam tataran *law in action* masih kurang mendapat perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, sehingga seringkali menjadikan masyarakat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan. Yang mengakibatkan terjadinya pemiskinan structural.

Key word : Hak Ulayat, dan Hukum Tanah

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Penulisan

Tanah dalam kehidupan sehari-hari merupakan modal untuk tetap *surviva* meneruskan keturunan, kebutuhan akan tanah tidak hanya terbatas dalam kehidupan tetapi juga manusia yang sudah mati saja masih membutuhkan tanah untuk tempat

dimakamkan. Sementara keberadaan luas tanah tetap saja jumlahnya. Keberadaan tanah jumlahnya terbatas sedang orang yang berkeinginan untuk memiliki tanah semakin bertambah dari hari ke hari. Kondisi yang tidak seimbang antara permintaan akan tanah dengan jumlah persediaan tanah yang tidak seimbang, merupakan kondisi riil penyebab terjadinya persoalan dalam hukum pertanahan di Indonesia.

Kondisi hukum pertanahan yang berlaku saat ini dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (disebut UUPA), yang mengakui keberadaan hak-hak atas tanah adat¹ yang berlaku diwilayah Indonesia, juga banyak yang menjadi sumber terjadinya sengketa dimasyarakat. Sehingga sangat tepat apa yang digambarkan oleh Valerine J.L. Kriekhoff, bahwa Hak masyarakat adat atas tanah menjadi topik “bak cerita bersambung” yang tidak kunjung tamat dan semakin lama semakin “kompleks dalam ceritanya”².

Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa kedudukan tanah ulayat (lasim disebut dengan istilah hak ulayat³) masyarakat adat dalam hukum positif (UUPA) yang secara formal diakui keberadaannya tetapi masih dapat

¹. Hak-hak atas tanah masyarakat adat yang diistilakan beragam diberbagai daerah misalnya, pertuanan di Ambon, penyampeto Kalimantan, prabumian Jawa, limpo Sulawesi Selatan dan lain-lain. Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, Jembatan, Jakarta, hal. 186. Bandingkan dengan Ida Nurlinda, bahwa oleh berbagai pakar, hak ulayat diartikandalam berbagai perumusan, namun perumusan itu mempunyai berbagai persamaan pemahaman, meski istilah yang dipergunakannya berbeda, tidak selalu dalam istilah hak ulayat, Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 68.

². Valerine J.L. Kriekhoff, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke 70 Prof. Dr T.O. Ihroni)*, Editor E. K. M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, hal. 174.

³. Hak ulayat itu sendiri adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat dan merupakan “lebenstraum” bagi warganya sepanjang masa, Boedi Harsono, *Op Cit*, hal. 280.

disanksikan bahwa pengakuan tersebut masih dalam tataran konsep namun belum dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata. Dan mungkin dapat dinyatakan bahwa pengakuan yang diberikan oleh Negara terhadap keberadaan tanah masyarakat adat masih dalam taraf pengakuan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 UUPA dinyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Semakin jelas bunyi pasal diatas bahwa pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat masyarakat adat adalah pengakuan yang sifatnya terbatas, artinya jika hak-hak atas tanah masyarakat adat bersinggungan dengan kepentingan pemerintah maka masyarakat adat tidak akan diberikan perlindungan yang penuh. Tidak adanya pengakuan yang memberikan pengakuan yang penuh terhadap tanah masyarakat hukum adat oleh pemerintah yang banyak menimbulkan sengketa pertanahan antara masyarakat dengan berbagai kalangan yang mendapatkan hak atas tanah dari pemerintah yang berasal dari tanah masyarakat ulayat hukum adat. Hal ini belum terlupakan sengketa masyarakat adat di Irian Jaya (sekarang Papua), yang pada tingkat Mahkamah Agung perkaranya di menangkan oleh Masyarakat adat, tetapi oleh Mahkamah Agung sendiri mengeluarkan Surat sakti, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan eksekusi.

b. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan mendasar dalam hukum tanah Indonesia yaitu;

- Bagaimana kedudukan hak ulayat masyarakat adat setelah berlakunya UUPA ?.

Pembahasan

Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam UUPA

- Pengaturan hak ulayat masyarakat Adat dalam UUPA

Hukum tanah yang berlaku bagi masyarakat Indonesia secara umum adalah hukum tanah yang masih berpedoman pada hukum adat masing-masing suku yang berdiam diseluruh wilayah nusantara, yang lasim disebut dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat merupakan istilah yang diperkenalkan dalam kepustakaan hukum adat dengan sebutan dan atau nama yang berbeda dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi dalam suatu wilayah hukum adat sebab merupakan tanah bersama warga masyarakat adat tertentu.

Pengertian hak ulayat sendiri tidak ditemukan dalam UUPA, bahkan kata hak ulayat hanya di kemukakan dalam pasal 3 dinyatakan;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pada jaman Kolonial Belanda hukum tanah yang berlaku adalah hukum tanah kolonial sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi golongan Eropa dan hukum Adat bagi golongan Pribumi (Indonesia asli). Kedua hukum yang berlaku dan mengatur masalah pertanahan mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Dimana hukum

tanah kolonial sebagaimana diatur dalam buku II KUH Perdata memberikan jaminan dan kepastian hukum sebab merupakan hukum yang tertulis, dilain pihak hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum sebab bukan merupakan hukum tertulis, sedang hukum adat sebagai hukum masyarakat pribumi mengatur bagian terbesar hukum tanah di Indonesia pada saat itu.

Setelah merdeka hukum tanah yang berlaku masih merupakan warisan kolonial, namun perubahan fundamental terjadi setelah di undangkannya UUPA karena terjadi perombakan secara mendasar hukum tanah yang berlaku. Pemberlakuan UUPA yang mengatur pertanahan telah mengganti hukum tanah kolonial menjadi hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat, sehingga sesuai dengan jiwa dan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Budi Harsono;

Perubahan itu bersifat mendasar dan fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian berpendapat UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman⁴.

Sebagaimana diketahui UUPA telah mengakhiri pluralisme perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah tunggal berlandaskan hukum adat. Pemilihan hukum adat sebagai dasar pembangunan hukum tanah nasional yang baru telah merombak hukum tanah kolonial menuju hukum tanah yang sesuai dengan lembaga-lembaga hukum dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum adat sebagai sumber utama, maka asas, nama dan lembaga hukum adat diangkat sebagai sumber pembentukan UUPA itu sendiri dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksana dari UUPA. Sebagai sumber pelengkap atau sekunder, mana asas nama dan lembaga menjadi alternative hukum dalam menyelesaikan persoalan-

⁴. Boedi Harsono, Ibid, hal. 1.

persoalan pertanahan yang terjadi pada masyarakat yang pengaturannya belum dibuat oleh pemerintah. Sehingga sangat tepat penyusunan UUPA yang merupakan realisasi pelaksanaan UUD 45 pasal 33 ayat (3) dinyatakan:

“Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian bumi sebagaimana disebutkan dalam UUD 45, merupakan pengertian yang sangat luas sehingga sudah mencakup dalam pengertian tanah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) UPA dinyatakan;

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Bunyi pasal diatas telah memberikan pengertian yang luas mengenai kata bumi dalam pasal 33 ayat (3) UUUD 45, dimana kata bumi termasuk dalam pengertian tanah yang hanya meliputi bagian permukaan dari bumi saja yang dapat dihaki oleh masyarakat Indonesia, sementara bumi dalam arti tubuh bumi dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan negara atas tanah yang bertujuan pemanfaatan untuk kemakmuran masyarakat dalam hal ini masyarakat adat yang merupakan komunitas terbayak dari rakyat Indonesia, maka suatu kewajiban kalau landasar hukum penyusunan UUPA berdasar pada prinsip dan asas-asas dalam hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.

Mengenai keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah yang lasim disebut hak ulayat terdapat di seluruh wilayah Indonesia, dimana bagian terbesar dari hak-hak atas tanah masih dalam penguasaan masyarakat hukum adat terutama didaerah-daerah yang masih jauh dari kota besar (masyarakat desa). Masalah tanah bagi masyarakat di Indonesia

mempunyai arti penting terutama bagi masyarakat hukum adat tanah tidak hanya sebagai aset yang berharga tetapi juga sekaligus dalam kaitan religius magis, sebab masih berhubungan dengan roh-roh nenek moyang. Hal tersebut sebagai dinyatakan Boedi Harsono;

bahwa tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disini tampak sifat religius dan unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu⁵.

Pendapat di atas searah dengan penjelasan umum angka III (1) UUPA; Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan

dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Pengakuan hak-hak ulayat masyarakat adat yang merupakan pengejawantahan dari hak-hak atas jabaran dalam pasal 5 UUPA dinyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum

⁵. Boedi Harsono, Op Cit, hal. 181

dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dari bunyi pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, sepanjang keberadaannya masih hidup di masyarakat. Dalam konteks hak menguasai negara atas tanah, maka kedudukan hak menguasai tersebut termasuk hak menguasai berada di atas hak ulayat masyarakat adat. Hal ini seiring dengan pendapat Ida Nurlinda bahwa;

“dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwadarminta hal 528), kata menguasai berarti kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Dengan mengacu pada ketentuan konstitusi di atas, berarti hak menguasai negara meliputi semua tanah, tanpa kecuali. Maka, rumusnya adalah bahwa negara memegang kekuasaan atas sumber-sumber agraria sebagaimana tertera dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945⁶.

Dalam konsep hak menguasai negara kaitannya dengan hak ulayat masyarakat adat, tidak berarti bahwa negara menguasai sumber-sumber daya agraria termasuk hak-hak ulayat masyarakat adat adalah sekaligus juga sebagai pemilik atas sumber daya agraria Indonesia. Melainkan hak menguasai tersebut merupakan personifikasi dari kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang diserahkan dan dipercayakan kepada negara sebagai menegerial demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab konsep penguasaan dengan konsep kepemilikan sangat jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan sebelum diberlakukannya UUPA yang mengacu pada domein negara.

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam UUPA

Menelusuri pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam hukum tanah nasional yang mengangkat pada tingkatan tertinggi, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perlindungan pemerintah terhadap keberadaan hak ulayat itu sendiri ?. Untuk menjawab pertanyaan yang sederhana tersebut, maka sangat tepat dikemukakan pendapat dari Philipus

⁶. Ida Nurlinda, Op Cit, hal. 55.

M Hadjon yang secara tegas memberikan batasan perlindungan hukum bagi rakyat yang disadurnya dari kepustakaan Belanda dan Inggris yang berbunyi;

rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid sedangkan dalam bahasa dalam kepustakaan Inggris perlindungan hukum adalah *legal protection in relation to acts of administrative authorities*⁷

Dalam pengertian yang disadur oleh Philipus M. Hadjon di atas tidak ada penjelasan yang detail mengenai pengertian perlindungan hukum itu sendiri, tetapi dapat dimengerti tujuan dari perlindungan itu sendiri tentunya perlindungan pemerintah berkuasa atau penguasa dari tindakan sewenang-wenang. Keterkaitan antara perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dengan perlindungan yang dikemukakan Hadjon sangat erat keterkaitannya. Oleh karena, berbicara masalah perlindungan tentu akan berhubungan antara rakyat sebagai subyek yang membutuhkan perlindungan dengan pemerintah sebagai pelindungnya.

Antara Pemerintah sebagai personifikasi dari seluruh rakyat yang berkuasa atas tanah, mempunyai kewenangan mengatur segala gerak gerik masyarakat termasuk dalam pemanfaatan hak-hak atas tanah ulayatnya. Kewenangan pemerintah yang mempunyai hak menguasai atas tanah seakan-akan antara pemerintah dan rakyat sudah dipolakan kedudukan pemerintah yang superior terhadap masyarakat yang imperior. Hal ini sebagaimana dinyatakan I Nyoman Nurjaya;

“ ... karena sejak awal telah ditanamkan pola hubungan yang bercorak sub ordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; pemerintah menduduki posisi sebagai superior atau super ordinasi dan masyarakat diposisikan sebagai komponen negara yang inferior atau sub-ordinasi⁸.

⁷. Philipus M. hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 1.

⁸. I Nyoman Nurjaya, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Perstasi Pustaka Publiser, Jakarta, hal. 41.

Pada posisi yang demikian tentunya masyarakat akan menjadi obyek penderita, yang selalu akan menjadi korban, padahal antara pemerintah dan masyarakat hukum adat sebagai pemilih hak ulayat merupakan partner dalam suatu pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa; pandangan yang demikian bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara⁹.

Perspektif perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat hukum adat secara implisit dijamin dalam konstitusi sebagai pengejawantahan dari pasal 33 ayat (3) yang lebih ditegaskan dalam pasal 18 B ayat (2) dinyatakan;

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal tersebut membuktikan komitmen negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat (rakyat) Indonesia termasuk didalamnya hak ulayat masyarakat adat yang hidup diseluruh nusantara. Namun fakta dimasyarakat masih saja terjadi pengusuran hak-hak atas tanah masyarakat, baik hak milik perorangan maupun hak ulayat masyarakat. Padahal konstitusi sudah menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Sehingga sangat disayangkan jika perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat masih dalam tataran konsep atau hanya pada tataran *law in book* saja belum masuk pada tataran *law in action* dilapangan.

Pada tataran pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adata kan terkesampingkan jika berhadapan dengan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Dimana batasan kepentingan umum itu sendiri masih bias sifatnya

⁹. Philipus M. Hadjon, Op Cit, hal. 1-2.

sehingga tidak jarang ditafsirkan oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Kejadian demikian semakin memarginalkan masyarakat yang menguasai hak-hak ulayat. Apalagi hal demikian oleh UUPA sendiri telah memberikan celah yang dapat ditafsir sesuai dengan kebutuhan pihak berkepentingan yang mempunyai akses dekat dengan kekuasaan. Hal mana dapat dilihat dari bunyi penjelasan umum II angka 3 UUPA dinyatakan;

Pasal 3 itu menentukan, bahwa: „Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Maka suatu yang ironi jika pihak yang berkepentingan dengan dalih untuk kepentingan pembangunan, maka investor dengan bekal surat izin dari pemerintah dapat dengan mudah menggusur puluhan bahkan ratusan kepala keluarga yang masuk dalam lokasi hak guna usaha (HGU) yang dimilikinya dan hak-hak lainnya. Apalagi hak menguasai dari negara atas tanah, pemerintah sebagai wakil negara dalam menjalankan roda pemerintahan negara mempunyai kewenangan terhadap tanah untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (pasal 2 ayat (2)).

Sebenarnya kewenangan pemerintah yang demikian sangat dibutuhkan dalam rangka menata guna tanah dan hak-hak atas tanah agar tanah dimanfaatkan oleh pemilik hak

dengan maksimal demi sebesar-besarnya kemakmuran. Termasuk pemanfaatan hak ulayat masyarakat adat oleh masyarakat persekutuan adatnya. Adanya hak ulayat masyarakat adat yang tergusur oleh kepentingan hak guna usaha (HGU) sebenarnya sangat bertentangan dengan jiwa dari UUD 45 dan UUPA itu sendiri. Berbeda halnya pemanfaatan hak ulayat masyarakat adat untuk pembangunan sarana kepentingan umum tidak dilarang, tetapi oleh pemerintah dapat memberikan barter atau imbalan yang memberikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelum hak ulayatnya di manfaatkan untuk pembangunan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri dan hak negara menguasai tanah demi sebesar-besarnya kesejahteraan. Sebab kehadiran UUPA yang melakukan unifikasi hukum pertanahan bertujuan memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat baik perorangan maupun masyarakat pemegang hak ulayat. Sebagaimana dinyatakan I Nyoman Nurjaya:

Jika dicermati lebih lanjut UUPA ternyata tidak hanya memuat perubahan-perubahan mendasar dalam pengaturan keagrarian, tetapi juga mengatur rencana penggunaan tanah (*land use planning*) dan retribusi tanah melalui informasi penguasaan dan pemilikan tanah (*landreform*), yang dimaksud agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya benar-benar membawa manfaat dan hasil sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁰.

Oleh karena unifikasi hukum pertanahan yang diatur dalam UUPA bertujuan menata hukum pertanahan dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran, maka sudah sewajarnya hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat terhormat dalam tatanan hukum tanah nasional. Sehingga sangat tepat pengangkatan asas-asas hukum adat sebagai dasar penyusunan hukum agraria sebagai hukum bangsa Indonesia.

¹⁰. I Nyoman Nurjaya, Op Cit, hal. 367.

Kesimpulan

- Pada prinsipnya hak ulayat masyarakat hukum adat telah mendapat tempat yang terhormat dalam hukum tanah nasional (UUPA), sebab secara limitative telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam UUD 45 maupun dalam UUPA. Hanya dalam rangka kegiatan pembangunan yang demikian giatnya kedudukan hak ulayat masyarakat adat dewasa ini seakan-akan semakin termarginalkan. Dengan demikian walaupun secara *law in book* hak ulayat masyarakat adat sudah mendapat legalitas namun sering tersingkir oleh kepentingan kelompok yang bersekongkol dengan kekuasaan

Saran

- Sebaiknya hak ulayat masyarakat adat yang sudah mendapat legalitas baik dalam konstitusi maupun UUPA, oleh pemerintah diberikan perlindungan dan kepastian hukum dengan melakukan pendaftaran sehingga tidak dengan mudah tergusur oleh kepentingan dengan dalih untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam hal pemanfaatan hak ulayat masyarakat adat untuk pembangunan kepentingan umum dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat adat yang hak ulayatnya digunakan daripada sebelum adanya pembangunan yang mengabaikan hak ulayatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta
- Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- I Nyoman Nurjaya, 2008, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Perstasi Pustaka Publisier, Jakart
- Philipus M. hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Valerine J.L. Kriekhoff, 2003, Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke 70 Prof. Dr T.O. Ihroni), Editor E. K. M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang - undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.